



**P U T U S A N**

**Nomor 1471/PID/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Rokky Marsiano Sihalohe Alias Tellok Sihalohe
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rakutta Sembiring Gg. Selamat Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe Alias Tellok Sihalohe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Gokmauli Sagala.,S.H., Dame Pandiangan., S.M.H.,S.H.,M.H, Ramadhani Purba.,S.H., Roberto E.T. Sagala., S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Lasma Sitorus, S.H., Margareth Dumaris Aritonang, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara paa Kantor Hukum "Gokmauli Sagala & Rekan", berkantor di Jalan Musyawarah Kiri No. 90 A Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 April 2024 No. 160 SK 2024/PN Pms;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Pdm-24/PSian/Eoh.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa terdakwa Rokky Marsiano Sihaloho alias Tellok Sihaloho dan Sihol Pasaribu alias Jhon (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Udang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang bermain di Warnet King di Jalan Palangkaraya Kelurahan Pahlawan Kota Pematangsiantar dan datanglah korban Rudi Nigraha masuk kedalam Warnet dan menemui terdakwa. Lalu Rudi Nigraha berkata kepada terdakwa “ minta uang mu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab terdakwa “ gak ada uangku”. Lalu Rudi Nigraha keluar dari dalam warnet. Bahwa setengah jam kemudian Rudi Nigraha kembali datang ke Warnet dengan memakai masker dan topi hitam serta membawa kayu broti dan tanpa tanya Rudi Nigraha langsung memukul badan dan mulut terdakwa dengan menggunakan kayu broti tersebut.

Selanjutnya datanglah warga disekitar warnet mengamankan Rudi Nigraha dan menyuruh Rudi Nigraha membawa terdakwa untuk pergi berobat serta dibuat perdamaian antara Rudi Nigraha dengan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rudi Nigraha mengajak saksi Yohannes Purba (karyawan di Warnet King) untuk mengantarkan berobat dan berangkatlah mereka dengan mengendarai sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Yohannes Purba sedangkan terdakwa berada dbelakang dan Rudi Nigraha duduk ditengah boncengan dan terdakwa juga membawa kayu balok yang diletakkan diatas sepeda motor. Bahwa tujuan berobat adalah ke Jalan Mujahir Ujung dan ditengah perjalanan yaitu di Jalan Ugang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar korban Rudi Nigraha mengatakan kepada terdakwa bahwa korban tidak punya uang untuk biaya berobat terdakwa dan terdakwa pun menjadi kesal mendengar jawaban Rudi Nigraha tersebut. Sesampainya di Jalan Ugang maka terdakwa dan Rudi Nigraha turun dari atas sepeda motor dan Yohannes Purba pun kembali pulang ke Warnet King.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Jalan Udang tersebut terdakwa bertemu dengan temannya Sihol Pasaribu alias Jhon dan terdakwa langsung memegang badan korban Rudi Nigraha dari arah belakang sambil mengatakan kepada Sihol Pasaribu alias Jhon “ Jon, Jon dipukulinya aku dengan balok, sampai pecah bibirku, gigiku patah “ dan seketika itu juga Sihol Pasaribu alias Jhon langsung mengambil kayu balok yang dibawa terdakwa dan memukul kaki korban dengan kayu balok tersebut berulang kali. Selanjutnya terdakwa melepaskan tangannya dari badan Rudi Nigraha dan terdakwa pun mengambil batu batako yang ada disekitar tempat tersebut dan memukul pelipis mata kanan Rudi Nigraha dengan batu batako sebanyak dua kali yang mengakibatkan Rudi Nigraha terjatuh ke aspal. Lalu Rudi Nigraha kembali pulang ke kamar kostnya dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib pemilik kamar kost yaitu Marjuki Manurung mendengar suara korban Rudi Nigraha kesakitan dari dalam kamarnya lalu Marjuki Manurung mendatangi kamar korban dan melihat Rudi Nigraha dalam keadaan kesakitan dan lemas.

Selanjutnya Marjuki Manurung membawa Rudi Nigraha ke Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar dan Rudi Nigraha pun meninggal di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 776/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bernama RUDI NIGRAHA, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebelum meninggal wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Rebung Gang Bersama II Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang pada kesimpulannya :

### KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua lima sampai dengan tiga puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul berupa luka robek pada wajah, luka lecet pada wajah, anggota gerak. Luka memar pada wajah, patah tulang pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka robek pada pelipis kanan yang mematahkan tulang tengkorak dan merobek pembuluh darah mengakibatkan perdarahan di dalam selaput keras otak sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe dan Sihol Pasaribu alias Jhon (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Udang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang bermain di Warnet King di Jalan Palangkaraya Kelurahan Pahlawan Kota Pematangsiantar dan datanglah korban Rudi Nigraha masuk kedalam Warnet dan menemui terdakwa. Lalu Rudi Nigraha berkata kepada terdakwa “ minta uang mu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab terdakwa “ gak ada uangku”. Lalu Rudi Nigraha keluar dari dalam warnet. Bahwa setengah jam kemudian Rudi Nigraha kembali datang ke Warnet dengan memakai masker dan topi hitam serta membawa kayu broti

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa tanya Rudi Nigraha langsung memukul badan dan mulut terdakwa dengan menggunakan kayu broti tersebut.

Selanjutnya datanglah warga disekitar warnet mengamankan Rudi Nigraha dan menyuruh Rudi Nigraha membawa terdakwa untuk pergi berobat serta dibuat perdamaian antara Rudi Nigraha dengan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rudi Nigraha mengajak saksi Yohannes Purba (karyawan di Warnet King) untuk mengantarkan berobat dan berangkatlah mereka dengan mengendarai sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Yohannes Purba sedangkan terdakwa berada dbelakang dan Rudi Nigraha duduk ditengah boncengan dan terdakwa juga membawa kayu balok yang diletakkan diatas sepeda motor. Bahwa tujuan berobat adalah ke Jalan Mujahir Ujung dan ditengah perjalanan yaitu di Jalan Udag Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar korban Rudi Nigraha mengatakan kepada terdakwa bahwa korban tidak punya uang untuk biaya berobat terdakwa dan terdakwa pun menjadi kesal mendengar jawaban Rudi Nigraha tersebut. Sesampainya di Jalan Udag maka terdakwa dan Rudi Nigraha turun dari atas sepeda motor dan Yohannes Purba pun kembali pulang ke Warnet King.

Bahwa di Jalan Udag tersebut terdakwa bertemu dengan temannya Sihol Pasaribu alias Jhon dan terdakwa langsung memegang badan korban Rudi Nigraha dari arah belakang sambil mengatakan kepada Sihol Pasaribu alias Jhon " Jon, Jon dipukulinya aku dengan balok, sampai pecah bibirku, gigiku patah " dan seketika itu juga Sihol Pasaribu alias Jhon langsung mengambil kayu balok yang dibawa terdakwa dan memukul kaki korban dengan kayu balok tersebut berulang kali. Selanjutnya terdakwa melepaskan tangannya dari badan Rudi Nigraha dan terdakwa pun mengambil batu batako yang ada disekitar tempat tersebut dan memukul pelipis mata kanan Rudi Nigraha dengan batu batako sebanyak dua kali yang mengakibatkan Rudi Nigraha terjatuh ke aspal. Lalu Rudi Nigraha kembali pulang ke kamar kostnya dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib pemilik kamar kost yaitu Marjuki Manurung

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara korban Rudi Nigraha kesakitan dari dalam kamarnya lalu Marjuki Manurung mendatangi kamar korban dan melihat Rudi Nigraha dalam keadaan kesakitan dan lemas.

Selanjutnya Marjuki Manurung membawa Rudi Nigraha ke Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar dan Rudi Nigraha pun meninggal di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 776/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bernama RUDI NIGRAHA, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebelum meninggal wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Rebung Gang Bersama II Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang pada kesimpulannya :

### KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua lima sampai dengan tiga puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, luka lecet pada wajah, anggota gerak. Luka memar pada wajah, patah tulang pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka robek pada pelipis kanan yang mematahkan tulang tengkorak dan merobek pembuluh darah mengakibatkan perdarahan di dalam selaput keras otak sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

Ketiga

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rokky Marsiano Sihaloho alias Telok Sihaloho) dan Sihol Pasaribu alias Jhon (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Udang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang bermain di Warnet King di Jalan Palangkaraya Kelurahan Pahlawan Kota Pematangsiantar dan datanglah korban Rudi Nigraha masuk kedalam Warnet dan menemui terdakwa. Lalu Rudi Nigraha berkata kepada terdakwa " minta uang mu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab terdakwa " gak ada uangku". Lalu Rudi Nigraha keluar dari dalam warnet. Bahwa setengah jam kemudian Rudi Nigraha kembali datang ke Warnet dengan memakai masker dan topi hitam serta membawa kayu broti dan tanpa tanya Rudi Nigraha langsung memukul badan dan mulut terdakwa dengan menggunakan kayu broti tersebut.

Selanjutnya datanglah warga disekitar warnet mengamankan Rudi Nigraha dan menyuruh Rudi Nigraha membawa terdakwa untuk pergi berobat serta dibuat perdamaian antara Rudi Nigraha dengan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rudi Nigraha mengajak saksi Yohannes Purba (karyawan di Warnet King) untuk mengantarkan berobat dan berangkatlah mereka dengan mengendarai sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Yohannes Purba sedangkan terdakwa berada dibelakang dan Rudi Nigraha duduk ditengah boncengan dan terdakwa juga membawa kayu balok yang diletakkan diatas sepeda motor. Bahwa tujuan berobat adalah ke Jalan Mujahir Ujung dan ditengah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan yaitu di Jalan Udang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar korban Rudi Nigraha mengatakan kepada terdakwa bahwa korban tidak punya uang untuk biaya berobat terdakwa dan terdakwa pun menjadi kesal mendengar jawaban Rudi Nigraha tersebut. Sesampainya di Jalan Udang maka terdakwa dan Rudi Nigraha turun dari atas sepeda motor dan Yohannes Purba pun kembali pulang ke Warnet King.

Bahwa di Jalan Udang tersebut terdakwa bertemu dengan temannya Sihol Pasaribu alias Jhon dan terdakwa langsung memegang badan korban Rudi Nigraha dari arah belakang sambil mengatakan kepada Sihol Pasaribu alias Jhon “ Jon, Jon dipukulinya aku dengan balok, sampai pecah bibirku, gigiku patah “ dan seketika itu juga Sihol Pasaribu alias Jhon langsung mengambil kayu balok yang dibawa terdakwa dan memukul kaki korban dengan kayu balok tersebut berulang kali. Selanjutnya terdakwa melepaskan tangannya dari badan Rudi Nigraha dan terdakwa pun mengambil batu batako yang ada disekitar tempat tersebut dan memukul pelipis mata kanan Rudi Nigraha dengan batu batako sebanyak dua kali yang mengakibatkan Rudi Nigraha terjatuh ke aspal. Lalu Rudi Nigraha kembali pulang ke kamar kostnya dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib pemilik kamar kost yaitu Marjuki Manurung mendengar suara korban Rudi Nigraha kesakitan dari dalam kamarnya lalu Marjuki Manurung mendatangi kamar korban dan melihat Rudi Nigraha dalam keadaan kesakitan dan lemas.

Selanjutnya Marjuki Manurung membawa Rudi Nigraha ke Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar dan Rudi Nigraha pun meninggal di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 776/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bernama RUDI NIGRAHA, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebelum

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Rebung Gang Bersama II Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang pada kesimpulannya :

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua lima sampai dengan tiga puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, luka lecet pada wajah, anggota gerak. Luka memar pada wajah, patah tulang pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka robek pada pelipis kanan yang mematahkan tulang tengkorak dan merobek pembuluh darah mengakibatkan perdarahan di dalam selaput keras otak sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1471/PID/2024/PT MDN tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1471/PID/2024/PT MDN, tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rokky Marsiano Sihaloho alias Tellok Sihaloho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rokky Marsiano Sihaloho alias Tellok Sihaloho dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu batakoDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 13 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rokky Marsiano Sihaloho alias Tellok Sihaloho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa batako dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Membaca Memori Banding, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2024 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa semula Pembanding/Terdakwa telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Nomor : 62/Pid.B/2024/PN Pms, di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP -----

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Pembanding/Terdakwa dalam Surat Dakwaannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**DAKWAAN PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa

alias Jhon (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Ugang kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, ***“melakukan tindak pidana, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

“....., dst....(Vide : Surat Dakwaan), Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAKWAAN KEDUA :**

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe dan Sihol Pasaribu alias Jhon (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Undang kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, **“melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut”** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

“....., dst....(Vide : Surat Dakwaan), Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

### DAKWAAN KETIGA :

Bahwa Terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe dan Sihol Pasaribu alias Jhon (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Undang kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, **“melakukan tindak pidana, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati”** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

“....., dst....(Vide : Surat Dakwaan), Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Yaitu :

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Alat Bukti Saksi

1. Siti Aminah
2. Marjuki Manurung
3. Iqbal Sibarani

## II. Keterangan Terdakwa

**(Bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 62/Pid.B/2024/PN Pms)**

## III. Keterangan Saksi Yang Meringankan (A De Charge)

Bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), yaitu : Corry Febrianti Sihalohe menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
2. Bahwa saksi telah berupaya mengadakan perdamaian dengan keluarga korban;
3. Bahwa saksi bersama dengan orang tua saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa kerumah keluarga korban Rudi Nigraha, dan bertemu dengan istri Adi Nigraha dan juga kakak ipar Adi Nigraha;
4. Bahwa isteri korban pada awalnya mau berdamai dan saksi dan memberi uang sejumlah Rp.5.000.000 kepada isteri korban;
5. Bahwa saksi dan orang tua Terdakwa menyampaikan permohonan kepada isteri korban, dan telah terjadi kesepakatan orang tua Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah diterima bahkan sudah saling memaafkan;
6. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, isteri korban Rudi Nigraha menghubungi orang tua saksi, dan mengatakan kalau perdamaian itu dibatalkan, dan akan mengembalikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah diterima;
7. Bahwa isteri korban memulangkan uang tersebut kepada orang tua saksi;
8. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk berdamai, namun setelah adanya perdamaian, dibatalkan oleh keluarga korban Rudi Nigraha;
9. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan karena membela orang;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. **Barang Bukti, yaitu :**

1 Buah batu batako;

Bahwa setelah proses pembuktian selesai dilaksanakan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan kemudian Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya terhadap Terdakwa/Pembanding dengan amar tuntutananya sebagai berikut :

**M E N U N T U T**

5. Menyatakan terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dakwaan alternatif kedua

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah batu batako

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa Pembanding/Terdakwa juga telah membuat dan mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) atas tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, akan tetapi Pembanding/Terdakwa terbukti **melakukan tindak pidana, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati”** .

Bahwa Majelis Hakim Persidangan/Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menolak dalil-dalil Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dalam putusan Nomor : 62/Pid.B/2024/PN Pms, dengan alasan pada pokoknya bahwa Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa sangat keberatan atas Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara Aquo karena putusan hakim tersebut telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan atau Putusan Hakim Majelis Persidangan/Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini **“tidak memenuhi rasa keadilan”** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pledooi*) atas Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada pokoknya berisi kesimpulan dan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu batako dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 338 KUH. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 170 ayat ( 2 ) ke 3 KUH. Pidana.

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 351 ayat ( 3 ) KUH. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana.

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan Dakwaannya dan Terdakwa juga mengajukan seorang Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

**I. ALAT BUKTI DARI PENUNTUT UMUM**

**A. ALAT BUKTI SAKSI**

Bahwa Penuntut umum mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. SITI AMINAH (Pr) disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari korban atas nama Rudi Nigraha (suami saksi adalah abang kandung dari Rudi Nigraha);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 saksi dihubungi adik iparnya yang bernama Ramadhan yang memberitahukan Rudi Nigraha sudah meninggal dunia di Rumah sakit Vita Insani Pematangsiantar dan saksi pun pergi ketempat tersebut, selanjutnya suami saksi ikut pihak Polisi ke Tebing Tinggi untuk melakukan otopsi sedangkan saksi yang membuat laporan ke Polres Pematangsiantar;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 orang tua terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Teratai, namun saksi tidak mengetahui tujuan orang tua Terdakwa;
- Bahwa korban dengan istri korban sudah tidak bersama, dan tidak tau apa sebabnya mereka tidak sama;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

**Tanggapan dari Terdakwa atas Keterangan saksi sebagai berikut :** Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa membenarkan keterangan saksi 2.IQBAL SIBARANI, (lk), disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Udag Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan saksi mendengar suara keributan disamping rumah saksi, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa dan Rudi Nigraha sedang adu mulut dan saksi pun keluar dari dalam rumah menghampirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi percekcoakan korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban, Terdakwa sampai disamping rumah saksi,
- Bahwa saksi melihat korban mau lari, namun Terdakwa menangkap korban sehingga tidak lari;
- Bahwa saksi melihat tidak ada Terdakwa meminta bantuan kepada Sihol untuk mengambil alat dan memukul korban;
- Bahwa saksi melihat Sihol memukul kaki korban, namun tidak kuat, karena sihol memukul kaki korban sambil berkata “abang ku itu, kok kau pukul..?, bawalah berobat;
- Bahwa Sihol tidak ada membantu Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa Sihol mengatakan kepada Terdakwa, udalah itu, jangan dipukul lagi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan batako, namun saksi tidak bisa memastikan barang bukti batako yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul bagian kepala Rudi Nigraha dengan sebuah batu batako;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul kepala korban dengan batu sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sedari masih kecil;
- Bahwa saksi yang membawa korban ketempat praktik bidan untuk diobati dan saksi mengetahui korban telah meninggal dunia pada hari Rabu pagi;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan menolaknya, karena sebagaian keterangan Saksi tersebut tidak sesuai dengan Fakta peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya.

Terdakwa : Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali);

3. **MARJUKI MANURUNG, (Lk)**, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah kos-kosan tempat tinggal Rudi Nigraha (korban);
- Bahwa korban baru 1 bulan tinggal di kos milik saksi, dan pekerjaan korban sebagai tukang parkir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat Iqbal Sibarani mengantar Rudi Nigraha dengan naik sepeda motor kerumah kos-kosan milik saksi dan kondisi Rudi Nigraha dibagian pipis mata sebelah kanan diperban;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban kenapa dan korban menjawab habis berkelahi karena aku ejek-ejek;
- Bahwa saksi melihat korban meminta teman kosnya membeli nasi;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa pagi, saksi mendengar korban Rudi Nigraha suara kesakitan dan saksi pun masuk kedalam kamar korban, lalu saksi melihat korban meringis kesakitan dan dari mulut korban dalam keadaan berbuih dan selanjutnya saksi bersama dua orang teman saksi membawa Rudi Nigraha dengan naik sepeda motor untuk berobat ke rumah sakit Vita Insani;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi keluarga korban dan pada malam harinya keluarga korban memberitahukan kepada saksi yaitu Rudi Nigraha telah meninggal dunia;

#### 4. YOHANNES PURBA, (lk), disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang bekerja di Warnet King di Jalan Palangkaraya dan melihat terdakwa dan Rudi Nigraha sedang ribut di depan warnet dan saksi pun mengusir mereka;
- Bahwa saksi melihat keributan yaitu Rudi Nigraha memukul wajah terdakwa dengan kayu dan pecah bibir terdakwa serta gigi terdakwa juga putus dan akhirnya didamaikan warga;
- Bahwa Terdakwa dan Rudi Nigraha meminta tolong kepada saksi agar diantarkan ketempat mess korban dan saksi pun mengantarnya dengan naik sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi mengantarkan Korban dan Terdakwa, sepanjang perjalanan tidak ada percekocan, Terdakwa dan Korban meminta saksi menurunkan di Jalan Udang tepatnya disamping rumah saksi Iqbal, lalu saksi pulang untuk bekerja ke warnet;

**Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi sebagai berikut :** Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

#### a. ALAT BUKTI SURAT

Bahwa Penuntut umum mengajukan Alat Bukti Surat di depan persidangan sebagai berikut :

##### 1. Visum et Repertum

Berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 776/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bernama RUDI NIGRAHA, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebelum meninggal wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Rebung Gang Bersama II Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang pada kesimpulannya :

“Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua lima sampai dengan tiga puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, luka lecet pada wajah, anggota gerak. Luka memar pada wajah, patah tulang pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka robek pada pelipis kanan yang mematahkan tulang tengkorak dan merobek pembuluh darah mengakibatkan perdarahan di dalam selaput keras otak sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan”\_

### **KETERANGAN TERDAKWA**

**Bahwa Terdakwa Rokky Marsiano Sihaloho alias Tellok Sihaloho menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang berada di Warnet King di Jalan Palangkaraya dan datanglah korban Rudi Nigraha menemui terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp.50.000,- dan terdakwa menjawab tidak ada uang ku, Cuma 30.000,- dan korban pun keluar dari dalam Warnet King;
- Bahwa setengah jam kemudian korban datang lagi ke Warnet King menemui Terdakwa dimana korban memakai masker dan topi serta dengan memegang sebuah kayu dan tanpa tanya korban langsung memukul mulut Terdakwa dengan kayu tersebut dan bibir terdakwa menjadi luka dan gigi terdakwa putus;
- Bahwa kemudian datanglah warga masyarakat mengamankan serta menyuruh Rudi Nigraha membawa terdakwa untuk pergi berobat serta mendamaikan Rudi Nigraha dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Rudi Nigraha mengajak saksi Yohannes Purba untuk mengantarkan pulang untuk dibawa berobat dan berangkatlah mereka dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tujuan berobat adalah ke Jalan Mujahir Ujung dan ditengah perjalanan yaitu di Jalan Udang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar korban Rudi Nigraha mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak punya uang untuk biaya berobat Terdakwa dan Terdakwa pun menjadi kesal mendengar jawaban Rudi Nigraha tersebut dan Rudi Nigraha berusaha mau melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menangkap Rudi Nugraha, dan mempiting leher Rudi Nugraha supaya tidak lari;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan temannya Sihol Pasaribu alias Jhon dan Terdakwa langsung memegang badan korban Rudi Nigraha dari arah belakang sambil mengatakan kepada Sihol Pasaribu alias Jhon “ Jon, Jon dipukulnya aku dengan balok, sampai pecah bibirku, gigiku patah “ dan seketika itu juga Sihol Pasaribu alias Jhon langsung memukul kaki korban dengan kayu balok dan berkata, kenapa kau pukul, itu abang ku, bawa berobat;
- Bahwa Terdakwa melepaskan tangannya dari badan Rudi Nigraha dan Terdakwa pun mengambil batu batako yang ada disekitar tempat tersebut dan memukul pelipis mata kanan Rudi Nigraha dengan batu batako sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Rudi Nugraha, Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk diantar pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk memukul Rudi Nigraha;
- Bahwa korban Rudi Nigraha meninggal di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindakan Terdakwa kepada Rudi Nigraha;
- Bahwa Terdakwa meminta orang tua Terdakwa pergi kerumah keluarga korban Rudi Nigraha;

## b. PETUNJUK

Bahwa Penuntut Umum mengemukakan bahwa Alat Bukti Petunjuk adalah berupa persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Barang Bukti yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan sebagaimana Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutannya.

c. **BARANG BUKTI (CORPUS DELICTI)**

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti (*CORPUS DELICTI*) di persidangan berupa 1 ( satu ) buah batu batako

**ALAT BUKTI DARI TERDAKWA**

Bahwa Terdakwa mengajukan Alat Bukti berupa seorang saksi dalam Perkara Pidana Nomor : 62/ Pid-B/ 2024/ PN-Pms. pada Pengadilan Negeri Peematangsianatar sebagai berikut :

- a. **QORY FEBRIANTI SIHALOHO, (Pr)**, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah berupaya mengadakan perdamaian dengan keluarga korban;
  - Bahwa saksi bersama dengan orang tua saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa kerumah keluarga korban Rudi Nigraha, dan bertemu dengan istri Adi Nigraha dan juga kakak ipar Adi Nigraha;
  - Bahwa isteri korban pada awalnya mau berdamai dan saksi dan memberi uang sejumlah Rp.5.000.000 kepada isteri korban;
  - Bahwa saksi dan orang tua Terdakwa menyampaikan permohonan kepada isteri korban, dan telah terjadi kesepakatan orang tua Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah diterima bahkan sudah saling memaafkan;
  - Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, isteri korban Rudi Nigraha menghubungi orang tua saksi, dan mengatakan kalau perdamaian itu dibatalkan, dan akan mengembalikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah diterima;
  - Bahwa isteri korban memulangkan uang tersebut kepada orang tua saksi;
  - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk berdamai, namun setelah adanya perdamaian, dibatalkan oleh keluarga korban Rudi Nigraha;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan karena membela orang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggapan dari Terdakwa atas Keterangan saksi sebagai berikut :** Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Bahwa setelah proses pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa telah selesai dilakukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM –24 / P.Sian/ Eoh.2/ 03/ 2024, Tanggal 06 Juni 2024 dan diajukan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024.

Bahwa Penuntut Umum menyatakan dan berkesimpulan dalam Surat Tuntutannya bahwa Terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan alternative kedua dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana atau alasan penghapus penuntutan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan secara hukum atas segala perbuatannya tersebut.

Bahwa Penuntut Umum menyatakan dan berkesimpulan dalam Surat Tuntutannya bahwa Terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan alternative kedua berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut

*"Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP dan dihubungkan dengan Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama, diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan alternative kedua terhadap Rudi Nigraha di Jalan Udang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar pada hari Senin*

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21:00 WIB, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan kedua lalternative melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan kesimpulan Penuntut umum tersebut, maka Penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dengan Amar tuntutan berbunyi sebagai berikut :**

### -----M E N U N T U T-----

1. Menyatakan terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2 ) ke-3 KUH.Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe pidana penjara selama 11 ( sebelas ) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah batu batako dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak sependapat dengan kesimpulan dan Tuntutan Penuntut umum tersebut dan membantah dengan tegas Kesimpulan dan tuntutan Penuntut Umum dalam Surat tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2 ) ke-3 KUH.Pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan alternative kedua dalam perkara pidana ini, maka dengan ini Kami Penasihat hukum dari Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pledooi*) atas Tuntutan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM –24 / P.Sian/ Eoh.2/ 03/ 2024,  
Tanggal 06 Juni 2024 dan diajukan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024.

Bahwa Kesimpulan dan tuntutan Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan alternative kedua adalah tidak benar dan tidak tepat menurut hukum Pembuktian Hukum Acara Pidana serta bertentangan dengan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## I. TENTANG FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

**Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:**

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di warnet King di Jalan Palangkaraya, pada Tanggal 27 Nopember 2023, dan kemudian korban Rudi Nigraha datang menemui Terdakwa, dan meminta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka kemudian korban Rudi Nigraha pergi meninggalkan Terdakwa, tetapi kemudian korban Rudi Nigraha datang kembali menemui Terdakwa sekira setengah jam kemudian, dan ketika korban Rudi Nigraha mendekati Terdakwa, maka Korban Rudi Nigraha memukul Terdakwa dengan tiba-tiba mengenai mulut Terdakwa sehingga Gigi seri Terdakwa copot sebanyak 1 (satu) buah gigi;
3. Bahwa setelah itu Korban Rudi Nigraha ditangkap oleh para Warga, kemudian dipertemukan dengan Terdakwa, dan warga mendamaikan korban Rudi Nigraha dengan Terdakwa, dan pada saat itu, korban Rudi Nigraha berjanji akan mengobati Terdakwa;
4. Bahwa saksi Yohannes Purba mengantarkan koban Rudi Nigraha dengan Terdakwa pulang ke kosan, sesampainya di Jalan Udag, tepatnya didepan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Iqbal Sibarani, ternyata korban Rudi Nigraha mengatakan tidak memiliki uang untuk membawa Terdakwa berobat, dan korban Rudi Nigraha berusaha untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa menangkap leher baju korban dan mempiting leher korban, dan akibat korban Rudi Nigraha mencoba untuk melarikan diri sehingga Terdakwa kesal dan marah sehingga memukul pelipis mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan Hasil Pembuktian yang Penuntut umum dan Terdakwa ajukan di persidangan dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi yang meringankan dan setelah membaca alat bukti surat yang Jaksa Penuntut Umum ajukan di persidangan, serta memperhatikan barang bukti yang Penuntut ajukan di persidangan dan dihubungkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum, maka Kami Penasihat Hukum dan Terdakwa membantah dan menolak dengan tegas kesimpulan dan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2 ) ke-3 KUH.Pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan alternative kedua dalam perkara ini karena Dakwaan dan kesimpulan serta tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut tidak tepat menurut hukum dan tidak berdasarkan hasil pembuktian di persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## ASPEK HUKUM MATERIL

- a. Bahwa kesimpulan dan atau Tuntutan Penuntut umum **Kejaksaan Negeri Pematangsiantar** tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan, karena sesuai dengan Keterangan Saksi Iqbal menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban Rudi Nigraha setelah sihol memarahi dan memukul kaki korban Rudi Nigraha sambil mengatakan “ kok kau pukul abang ku, bawa lah berobat” dan setelah sihol mengatakan demikian, maka korban Rudi Nigraha berusaha untuk melarikan diri sehingga Terdakwa menangkap leher baju Korban Rudi Nigraha tetapi korban Rudi Nigraha berusaha meronta, sehingga Terdakwa memukul satu kali

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepis mata korban Rudi Nigraha sebelah kanan, dan setelah Terdakwa memukul sekali pelipis mata korban Rudi Nigraha pada pelipis sebelah Kanan, maka Terdakwa pergi meninggalkan korban Rudi Nigraha.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Kekerasan secara terbuka bersama-sama dengan Sihol Pasaribu terhadap Korban Rudi Nigraha, karena Terdakwa melakukan pemukulan dengan memakai batu terhadap Korban Rudi nigraha setelah Sihol Pasaribu memukul kaki Korban Rudi Nigraha;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memukul Pelipis mata kanan korban Rudi Nigraha sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan Tunggal.

b. Bahwa Saksi Iqbal Sibarani menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban di Jalan Udang Pematangsiantar, karena Korban Rudi Nigraha melawan ketika Terdakwa bersama Korban Rudi Nigraha mau mengambil uang untuk perobatan Terdakwa karena sebelumnya Korban Rudi Nigraha telah memukuli Terdakwa di Warnet belakang Paradep Jalan Sutomo Pematangsiantar sehingga Terdakwa mengalami patah Gigi seri 1 (satu) buah, maka berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Perbuatan atau tindakan Terdakwa memukul bagian kepala korban hanya dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 351 ayat ( 3 ) KUH. Pidana, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan secara bersama-sama ditempat umum atau secara terbuka sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan alternative ketiga dan atau dalam Surat Tuntutan.

II. Bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini tidak tepat menurut hukum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan secara terbuka dan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam hukuman atau pidana dalam pasal 170 ayat ( 2 ) ke-3 KUH. Pidana

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan alternative ketiga dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal **170 ayat ( 2 ) ke-3 KUH. Pidana** mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut: 1. setiap orang atau barangsiapa, 2. Secara terbuka dan bersama-sama, 3. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang 4. Mengakibatkan matinya orang.

Bahwa terhadap unsur-unsur Tindak pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana tersebut dikemukakan kajian hukum sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang atau barang siapa;

Bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UUNo.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa.”Jadi Arti yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka undang-undang telah menyebutkan secara tegas bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasidimana orang perseorangan tersebut adalah *Pribadi manusia alamiah (naturlijk person)* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak dibawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi (*Badan Usaha*) adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum *Badan Hukum (recht person)* maupun bukan badan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dipersidangan adalah Rokky Marsiano Sihalohe alias Tellok Sihalohe sesuai dengan nama dan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengkuiti jalannya persidangan dengan baik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUH.Pidana, tetapi apakah terdakwa benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum dan atau apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya, maka Hal tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam pengkajian unsurunsur tindak pidana berikutnya.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka terdakwa terbukti sebagai orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas dugaan atau persangkaan melakukan suatu tindak pidana atau sebagai subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana, sehingga itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. melakukan kekerasan secara terbuka dan bersama-sama ;

Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi Iqbal menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban Rudi Nigraha setelah sihol memarahi dan memukul kaki korban Rudi Nigraha sambil mengatakan " kok kau pukul abang ku, bawa lah berobat" dan setelah sihol mengatakan demikian, maka korban Rudi Nigraha berusaha untuk melarikan diri sehingga Terdakwa menangkap leher baju Korban Rudi Nigraha tetapi korban Rudi Nigraha berusaha meronta, sehingga Terdakwa memukul satu kali pelepis mata korban Rudi Nigraha sebelah kanan, dan setelah Terdakwa memukul sekali pelipis mata korban Rudi Nigraha pada pelipis sebelah Kanan, maka Terdakwa pergi meninggalkan korban Rudi Nigraha.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Kekerasan secara terbuka bersama-sama dengan Sihol Pasaribu terhadap Korban Rudi Nigraha, karena Terdakwa melakukan pemukulan dengan memakai batu terhadap Korban Rudi Nigraha setelah Sihol Pasaribu memukul kaki Korban Rudi Nigraha;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memukul Pelipis mata kanan korban Rudi Nigraha sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan Tunggal.

**Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka unsur " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Rudi Nigraha.**

Bahwa sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alasan-alasan hukum dan atau analisis yuridis atas semua unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang didakwakan Penuntut umum terhadap Terdakwadalam Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutannya, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat ( 2 ) ke-3 KUH. Pidana sebagaimana Penuntut umum dakwakan dalam Dakwaan alternative kedua.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan analisa Yuridis atas unsur-unsur pasal 170 ayat ( 2 ) ke-3 KUHPidana, tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 170 ayat ( 2 ) ke-3 KUH. Pidana sebagaimana Penuntut umum dakwakan dalam Dakwaan alternative kedua terhadap Korban Rudi Nigraha, sehingga Terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) dari Dakwaan alternative kedua dan Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat ( 2 ) ke-3 KUH. Pidana sebagaimana Penuntut umum dakwakan dalam Dakwaan alternative kedua dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berdasarkan alasan-alasan hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka Kami Penasihat Hukum dan atau Terdakwa memohon agar sudilah kiranya Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili Perkara ini, berkenaan menerima Nota Pembelaan (*pleidooi*) ini dan mengadili perkara pidana ini secara seksama dan seadil-adilnya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI-

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat ( 2 ) ke-3 KUH. Pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan ketiga alternative dalam perkara pidana ini;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap korban Rudi Nigraha sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan ketiga alternative;
3. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa dan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua alternative;
4. Menyatakan semua barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

**ATAU : APABILA HAKIM MAJELISIS PERSIDANGAN/ PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR BERPENDAPAT LAIN, MAKA KAMI**

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENASIHAT HUKUM DAN TERDAKWA MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ( *EX AEQUO ET BONO* ).

Demikian Nota Pembelaan (*pleidooi*) ini dibuat serta diajukan, dan sudilah kiranya Hakim Majelis persidangan/ Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili Perkara Pidana ini, menerima serta mengabulkannya.

Menimbang bahwa, terhadap Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 13 Juni 2024, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, Memori Banding pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 13 Juni 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan Kota, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (3), Pasal 238 Ayat (2) KUHP dan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaberada dalam tahanan Kota maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 13 Juni 2024, atas nama Terdakwa Rokky Marsiano Sihalohe Alias Tellok Sihalohe, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami **KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **Dr.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H.**, dan **BONGBONGAN SILABAN,SH.,L.LM.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2024, Nomor 1471/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H.**    **KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BONGBONGAN SILABAN,SH.,L.LM.**

Panitera Pengganti,

**HERRI,SH.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1471/PID/2024/PT MDN